



<b>Accepted:</b> Maret 2024	<b>Revised:</b> April 2024	<b>Published:</b> April 2024
--------------------------------	-------------------------------	---------------------------------

## Interpretasi Radha' Dalam Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Zuhaili (Tela'ah Penafsiran dengan Pendekatan Tafsir Fiqhi)

**Abdul Hakim**

Institut Agama Islam Bani Fattah Jombang  
abdulkim2606@gmail.com

**Ani Nur Afidah**

Institut Agama Islam Bani Fattah Jombang  
afidaahaniafidah@gmail.com

### Abstract

*Breastfeeding is considered part of a woman's nature in her sexual role. This research is based on the fact that in contemporary times many women do not want to give breast milk to their children for the reason that they still look beautiful and charming. Therefore, the author considers that there is a need for actualization of the Radha'ah concept. This research concludes that it is important to understand the concept and meaning of Radha'ah for babies through in-depth reflection on the holy text of the Koran. Where the Qur'an contains many answers to problems and decisions for Muslims. In this case, the author emphasizes how the Al-Qur'an explains the concept of Radha'ah in Surah Al-Baqarah verse 223 and the implications that arise from the concept of Radha'ah. The discussion regarding breastfeeding has been raised again by several women activists and is part of an effort to interpret fiqh contextually for women. In Islam, giving breast milk is considered something that must be obtained for babies in order to get good nutrition, as well as the rights and obligations for mothers and fathers in providing breast milk. In writing this, it is hoped that this study will be able to provide insight to all readers regarding Radha'ah. As well as expanding the scientific knowledge about Radha'ah which is quoted from the Al-Qur'an. This type of research uses qualitative research and the research data comes from the library, while the primary source in this research is Al-Munir's interpretation. The method used in the research is a qualitative approach while the type of library research is library research. The data analysis method used in this research is descriptive analysis.*

**Keywords:** Radha'ah; Implications; Al-Qur'an.

### Abstrak

*Menyusui dianggap sebagai bagian dari kodrat perempuan dalam peran seksualnya. Penelitian ini didasarkan karena zaman kontemporer ini banyak wanita yang tidak mau memberikan ASI kepada anaknya dengan alasan agar tetap terlihat cantik dan menawan. Oleh sebab itu, penulis menganggap jika perlu adanya aktualisasi mengenai konsep Radha'ah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pentingnya memahami konsep*

*dan makna Radha'ah terhadap bayi melalui refleksi mendalam terhadap teks suci Al-Qur'an. Di mana Al-Qur'an memuat banyak jawaban dari problematika dan ketetapan untuk umat Islam. Dalam hal ini, penulis menekankan bagaimana Al-Qur'an memaparkan konsep Radha'ah dalam surat Al-Baqarah ayat 223 dan bagaimana implikasi yang muncul dari konsep Radha'ah. Pembahasan mengenai memberikan ASI kembali diangkat oleh beberapa aktivis perempuan dan merupakan penggalan dari upaya untuk menafsirkan fiqih secara kontekstual bagi wanita. Dalam Islam, memberikan ASI dianggap sebagai hal yang harus di dapatkan bagi bayi agar untuk mendapatkan nutrisi yang baik, serta hak dan kewajiban bagi ibu dan ayah dalam memberikan ASI. Dalam penulisan ini, Studi ini diharapkan mampu memberikan wawasan kepada seluruh pembaca seputar Radha'ah. Serta memperluas khazanah keilmuan tentang Radha'ah yang dikutip dari Al-Qur'an. Jenis penelitian ini menggunakan kualitatif dan data penelitiannya bersumber dari perpustakaan sedangkan sumber primer dalam penelitian ini ialah tafsir Al-Munir. Metode yang digunakan dalam penelitian yakni pendekatan kualitatif sedangkan jenis penelitian kepustakaan (library reseach). Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah deskriptif analisis.*

**Kata Kunci:** *Multikulturalisme; Ummayah; Peradaban Islam.*

## **Pendahuluan**

Allah SWT telah menghormati manusia dan memberinya keistimewaan yang membedakannya dari binatang. Salah satu keistimewaan tersebut adalah nikmat gizi yang diberikan oleh Allah melalui menyusui saat kita masih bayi. Setiap bayi memiliki hak atas pemberian air susu ibu (ASI) yang memadai dari ibunya. Ajaran Islam sebaiknya seorang ibu menyusui anaknya hingga usia dua tahun.<sup>1</sup> Selama ribuan tahun, banyak ibu di penjuru dunia yang berhasil memberikan ASI untuk bayi mereka bayi mereka tanpa perlu membaca buku tentang Air Susu Ibu (ASI). Sekalipun seorang ibu itu tidak bisa membaca dan menulis pun mampu menyusui anak mereka dengan baik. Namun, seiring berjalannya waktu, ilmu pengetahuan dan teknologi mengalami kemajuan yang sangat pesat. Ironisnya, keterampilan dasar seperti menyusui bisa saja terlupakan. Faktanya, menyusui telah memainkan peran penting dalam kelangsungan hidup manusia selama ribuan tahun sehingga hilangnya pengetahuan tentang menyusui merupakan suatu kerugian besar. Bagi setiap ibu, hal ini bermakna hilangnya rasa percaya diri terhadap perawatan optimal bayinya, namun bagi bayi berarti hilangnya nutrisi penting dan hilangnya perawatan optimal.<sup>2</sup>

Dapat dilihat ada beberapa perorangan yang mengabaikan pentingnya menyusui anak dan problematika lain yang bersangkutan mengenai kesejahteraan mereka. Beberapa ibu dari golongan kaya yang menolak menyusui anak mereka dikarenakan menjaga penampilan dan kesehatan mereka, meskipun sikap ini sebenarnya bertentangan dengan kodrat manusia dan dapat berdampak buruk pada pendidikan

<sup>1</sup> Nurhawa Mokhtar et al., "Islamic Perspective on Importance of Breastfeeding: Two Case Reports," *IIUM Medical Journal Malaysia* 17, no. 2 (2018).

<sup>2</sup> Bonny Danuatmaja, *40 Hari [Asca Persalinan, Ed Oleh Mila Meiliasari]* (Jakarta: Puspa Swara, 2007).

anaknyanya.<sup>3</sup> Dalam masa kontemporer ini, jarang sekali ibu yang memberikan ASI kepada bayinya dengan Air Susu Ibu (ASI). Beberapa alasan termasuk kesibukan, gengsi, ketakutan terhadap perubahan bentuk tubuh, rasa sakit saat menyusui, atau perjanjian orang tua bayi.<sup>4</sup> Meskipun argumen-argumen tersebut bisa dimengerti atau tidak, namun di Indonesia saat ini, pemerintah, melalui Kementerian Kesehatan, aktif mempromosikan penggunaan ASI. Promosi dilakukan di berbagai media cetak maupun elektronik, yang memiliki tujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang kelebihan dan manfaat ASI dibandingkan susu bubuk dan mendorong para ibu untuk menyusui bayinya.<sup>5</sup>

Namun, pemerintah juga perlu memberikan simpati lebih dan memperkenalkan peraturan yang mendukung para ibu yang ingin berkarir namun tetap ingin memberikan ASI guna membangun keturunan yang sehat dan cerdas di masa depan. Saat ini, pemerintah hanya menetapkan cuti melahirkan selama 3 bulan berdasarkan UU Tenaga Kerja Nomor 13 tahun 2003. Sebagai seorang peneliti, saya mendorong pemerintah untuk membuat peraturan yang memberikan kesempatan bagi ibu bekerja untuk mengambil cuti menyusui selama enam bulan selain cuti hamil dan melahirkan. Pemerintah juga perlu memperjelas bahwa ibu yang bekerja dan menyusui tidak harus memilih antara menyusui atau tetap bekerja. Karena kontak ibu dan bayi terus dibatasi, menjadi sulit bagi para ibu untuk menyusui anak mereka untuk memastikan mereka menerima nutrisi terbaik dari ASI. PP 33 tentang ASI Eksklusif dengan jelas menegaskan bahwa setiap ibu memiliki kewajiban untuk memberikan ASI secara eksklusif kepada bayinya.<sup>6</sup> Sebagai akibatnya, banyak ibu yang mengambil keputusan sendiri dalam menyusui dan cenderung tidak terlalu memperhatikan ar-radhâ'ah yang disebutkan dalam al-Qur'an, serta pentingnya bagi ibu untuk memberi makan bayinya dengan ASI alami. Penting bagi ibu Muslim untuk mematuhi perintah Al-Qur'an terkait penyusuan anak.

M. Quraish Shihab memiliki pandangan dalam tafsir al-Mishbah, tujuan ibu kandung menyusui anaknya bukan hanya untuk menjaga kelangsungan hidup anak, tetapi juga untuk menunjang pertumbuhan fisik anak secara psikologis mendukung mereka pada tingkat optimal. Oleh karena itu, para ibu memiliki tanggung jawab moral di hadapan Allah SWT untuk sebisa mungkin tidak mengabaikan masalah pemberian ASI.<sup>7</sup> Menurut para ahli fikih, anak yang berusia dua tahun ke bawah memiliki hak untuk disusui oleh ibunya karena dalam rentang usia tersebut, susu ibu

---

<sup>3</sup> Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, Cet. II (Semarang: CV. Toha Putra, 1989).

<sup>4</sup> Sri Ningsih et al., "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Rendahnya Pemberian Asi Eksklusif Di Wilayah Pesisir, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba," *Journal of Midwifery and Nursing Studies* 2, no. 1 (2020): 41–50.

<sup>5</sup> "Biro Komunikasi Dan Pelayanan Publik, "Pekan ASI Sedunia, Dukung Ibu Bekerja Terus Menyusui.," n.d., <https://kemkes.go.id/>.

<sup>6</sup> "Indonesia, Pemerintah Pusat, 'Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif,'" 2012.

<sup>7</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Vol. 1 (Lentera Hati, 2003).

memiliki dampak yang signifikan pada pertumbuhan anak baik dari segi psikologis maupun fisik.<sup>8</sup>

Saat seorang ibu menyusui anaknya, dia tidak hanya memberikan nutrisi, melainkan mengekspresikan cinta, kasih sayang dan ketulusan. Ini membantu anak untuk tumbuh dan berkembang menjadi remaja yang penuh akan cinta dan kebaikan, serta memiliki kecenderungan untuk melakukan kebaikan. Begitu halnya dengan anak yang kurang atau tidak sama sekali mendapat cinta, perhatian, dan kelembutan dari ibunya cenderung menjadi kasar dan cenderung berperilaku buruk terhadap orang lain. Hal ini telah diakui secara luas oleh pakar ahli pendidikan dan peradaban di berbagai negara maju. Beberapa perempuan dari kalangan elit yang menyusui anak-anak mereka tanpa bantuan dari orang lain, karena mereka tidak ingin anak-anak mereka hanya dititipkan kepada pembantu untuk disusui dan diurus.<sup>9</sup> Sayangnya, pada zaman ini, tradisi meremehkan menyusui anak dan perannya telah menunjukkan tanda-tanda kegilaannya. Banyak ibu yang tidak mau memberikan ASI, merawat, dan mengurus anak-anak mereka demi mempertahankan kebugaran dan kecantikan fisik mereka. Padahal, mereka telah diberikan karunia yang besar oleh Allah dengan kemampuan untuk menyusui dan merawat anak-anak dengan penuh kasih sayang dan kelembutan. Praktik buruk seperti ini bertentangan dengan nilai-nilai Islam yang fitrah, dan dapat merusak pendidikan anak-anak. Tidak ada agama lain yang begitu berusaha untuk memperbaiki pendidikan generasi penerusnya seperti agama Islam.<sup>10</sup>

Beberapa penelitian terdahulu yang dapat penulis paparkan, yaitu: *pertama*, Skripsi yang berjudul “*Konsep Laktasi dalam Al-Qur’an (penafsiran surat al-baqarah ayat 233 al-ahqaf ayat 15 dan luqman ayat 14 dalam perspektif ilmu kesehatan)*” karya Alfiyatur Rohmah.<sup>11</sup> Adapun yang menjadi persoalan di penelitian ini tentang pendekatan dan tafsir ‘ilmi dalam menafsirkan ayat Al-Qur’an dan kemudian bagaimana ayat tersebut dalam sains modern. Objek penelitian ini mempunyai kesamaan dengan salah satu objek penelitian penulis yakni Mengangkat surah al-Baqarah ayat 233. Penelitian Alfiyatur Rohmah dengan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah memiliki kesamaan dalam objek utama yaitu Surah al-Baqarah Ayat 233 dan fokus pada konsep laktasi atau menyusui. Namun, terdapat perbedaan signifikan antara dalam pendekatan, perspektif penafsiran, objek ayat, tujuan, dan metodologi yang digunakan. Penelitian Alfiyatur Rohmah mengintegrasikan perspektif ilmu kesehatan modern, sementara penelitian penulis lebih menekankan analisis teks dan perspektif tradisional dari Wahbah Az-Zuhaili.

<sup>8</sup> Ichtiar Baru van Hoeve, PT, ed., “Ensiklopedi Hukum Islam” (Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997).

<sup>9</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, *Fiqih Anak : Metode Islam Dalam Mengasih Dan Mendidik Anak Serta Hukum-Hukum Islam Yang Berkaitan Dengan Aktifitas Anak* (Jakarta: Al-Mawardi Prima, 2004).

<sup>10</sup> Huzaemah Tahido Yanggo.

<sup>11</sup> Alfiyatur Rohmah, “Konsep Laktasi Dalam Al-Qur’an,” n.d.

*Kedua*, artikel yang berjudul “*Syariat menyusui dalam Al-Qur’an kajian surah al-Baqarah ayat 233*” karya Hidayatullah Ismail.<sup>12</sup> Penelitian yang diterbitkan oleh jurnal *At-Tibyan* ini mempunyai kesamaan dengan salah satu objek penelitian penulis yakni Mengangkat Al-Qur’an yakni al-Baqarah ayat 233. Adapun yang menjadi persoalan dalam penelitian ini adalah tentang bagaimana fakta ilmiah yang mana memperlihatkan jika komposisi ASI mempunyai elemen-elemen yang dibutuhkan oleh anak. Objek penelitian ini mempunyai kesamaan dengan salah satu objek penulis. Meskipun penelitian yang dilakukan Hidayatullah Ismail dan yang penulis lakukan memiliki objek dan tema yang sama, yaitu Surah Al-Baqarah ayat 233 dan pentingnya menyusui, metode, perspektif analisis, tujuan, dan ruang lingkup penelitian berbeda. Penelitian Hidayatullah Ismail menekankan pada fakta ilmiah dan kesehatan, sedangkan penelitian penulis akan lebih fokus pada analisis tahlili dari perspektif Wahbah Az- Zuhaili, menyelami lebih dalam penafsiran dan implikasi hukum Islam terkait radhâ’ah.

*Ketiga*, artikel yang berjudul “*Analisis surah al-Baqarah ayat 233: studi tafsir ‘ilmi dan tafsir tematik kementrian Agama*” karya Abdul Hakim.<sup>13</sup> Penelitian ini adalah literatur rivew dengan pendekatan epistemologi yang mengungkapkan asal, metode dan validitas.<sup>3</sup> Walaupun penelitian tersebut dengan penelitian yang akan penulis lakukan membahas ayat yang sama, yaitu ayat 233 dari Surat Al-Baqarah, pendekatan, tujuan, dan referensi yang digunakan berbeda. Penelitian Abdul Hakim lebih mengarah pada pengintegrasian ilmu pengetahuan dan tema dalam tafsir dari perspektif kementrian Agama, sementara penelitian yang akan dilakukan penulis lebih mendalam pada analisis tahlili dari perspektif Wahbah Az-Zuhaili, yang memberikan sudut pandang spesifik dan komprehensif dari seorang mufassir kontemporer. Dengan pemahaman ini, penelitian penulis dapat melengkapi studi sebelumnya dengan menawarkan analisis mendalam dan perspektif baru, serta dapat dijadikan rujukan yang memperkaya khazanah tafsir Al- Qur’an, khususnya mengenai konsep *Radhâ’ah*.

## **Pembahasan**

### **A. Penafsiran Wahbah Az-Zuhaili Terhadap Ayat Radha’ah**

Pembahasan mengenai Radha’ah tidak hanya selalu dilihat dari bidang kesehatan. Allah telah menjelaskan secara global dalam Al-Qur’an mengenai Radha’ah dalam surat Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi :

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمِ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ

<sup>12</sup> Hidayatullah Ismail, “Syariat Menyusui Dalam Alquran (Kajian Surat Al-Baqarah Ayat 233),” *Jurnal At-Tibyan: Jurnal Ilmu Alqur’an Dan Tafsir* 3, no. 1 (2018): 56–68.

<sup>13</sup> Abdul Hakim, Akhmad Supriadi, and Nor Faridatunnisa, “Analisis Surah Al-Baqarah Ayat 233: Studi Tafsir Ilmi Dan Tafsir Tematik Kementerian Agama,” *Syams: Jurnal Kajian Keislaman* 3, no. 1 (2022): 26–34.

لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

*“Dan ibu-ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua bulan penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan juga seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu di susukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertaqwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.*

Dalam Tafsir Al-Munir, Wahbah Az-Zuhaili menekankan bahwa Al-Baqarah ayat 233 secara eksplisit menyebutkan kewajiban ibu untuk menyusui anaknya selama dua tahun penuh. Ini merupakan hak dasar anak yang harus dipenuhi oleh orang tua. Az-Zuhaili menjelaskan bahwa hak anak untuk disusui adalah bagian dari tanggung jawab orang tua dalam memastikan pertumbuhan dan perkembangan anak yang optimal.

Az-Zuhaili menegaskan bahwa ayat ini menunjukkan keutamaan penyusuan sebagai hak anak dan kewajiban ibu, kecuali ada alasan *syar'i* yang menghalangi. Penyusuan yang sempurna selama dua tahun dianggap sebagai masa ideal untuk memastikan anak mendapatkan nutrisi yang diperlukan untuk perkembangan fisik dan mentalnya.

Menurut Malik, menyusui adalah kewajiban ibu, jika anaknya tidak mau menyusu kepada wanita lain. Dalam hal ini malik mengecualikan wanita bangsawan, yang mana menyusui anak tidak wajib atasnya dan hal ini didasarkan atas kebiasaan bangsa Arab yang pada waktu turunnya ayat ini (wanita-wanita Quraisy dulu biasanya mengepuh ibu susuan bagi anaknya karena derajat mereka sangat tinggi dan terhormat. Sedangkan menurut Jumhur, menyusui itu *manduub* (dianjurkan) kecuali dalam keadaan yang darurat, misalnya bayi tidak mau menetek kepada selain ibunya.

Masa penyusuan yang sempurna adalah dua tahun karena pada masa ini sangat membutuhkan susu. Boleh saja bayi disusui kurang dari dua tahun berdasarkan pertimbangan masalah dan kedua orang tuanya. Pada tahun pertama, anak mulai dibiasakan memakan makanan bersama ASI, kemudian ia disapih kalau sudah bisa makan makanan biasa yang mana kemudian dapat terlepas dari ASI. Penentuan masa penyusuan selama dua tahun tidak berarti hal itu wajib, sebab Allah berfirman *لِمَنْ أَرَادَ* يَتِمُّ الرِّضَاعَةَ yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan, berarti penyusuan selama dua tahun itu bukanlah batas minimal yang tidak boleh dilanggar, melainkan hal itu diperuntukkan bagi orang yang ingin menyempurnakan masa penyusuannya.

Ia diperbolehkan menyapih anaknya sebelum genap dua tahun apabila penyapihan itu tidak berakibat buruk bagi anak.

Selain kewajiban ibu untuk menyusui, Wahbah Az-Zuhaili juga menekankan kewajiban ayah untuk menyediakan nafkah selama masa penyusuan. Ayat ini mengatur agar ayah tidak lepas tangan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga selama masa penyusuan.

Tujuan disyariatkannya hukum-hukum di atas adalah untuk mencegah penyengsaraan dari pihak laki-laki dan perempuan, dengan memberi mereka haknya masing-masing. Keduanya diharamkan saling menyusahkan gara-gara anak. Si ibu tidak boleh menolak menyusui anaknya gara-gara ingin mempersulit si bapak dengan mencari ibu susuan, atau meminta nafkah yang lebih dari kemampuannya, atau lali dalam mendidik anak, begitu pula si bapak tidak boleh menghalangi ibu jika sang anak membutuhkan susu.

#### **B. Implikasi yang Muncul Terhadap Ayat 233 Surat Al-Baqarah Tentang *Radhâ'ah* Dalam Tafsir *Al-Munîr***

Wahbah az-Zuhaili memaparkan jika ayat itu, baik ibu yang sedang dalam kondisi perceraian (ditalak) maupun yang tidak, disarankan memberi ASI dalam kurun waktu 2 tahun penuh dan tidak boleh melebihi waktu tersebut. Menyusui dapat menjadi suatu kewajiban jika anak tersebut enggan disusui oleh perempuan lain, jika ayah belum mampu membayar perempuan agar memberi ASI kepada anaknya yang dikarenakan alasan keuangan dan sejenisnya.

Dalam penjelasannya, Wahbah menginterpretasikan anjuran menyusui selama dua tahun sebagai masa yang diperlukan untuk menyempurnakan proses penyusuan. Bagi ibu, baik yang dalam situasi perceraian maupun tidak, disarankan untuk memberi ASI bayi dalam waktu 2 tahun, ini bukan sesuatu keharusan mutlak. Menurutny, anak dapat disapih sebelum mencapai usia dua tahun, dengan tujuan menghindari perselisihan di antara suami dan istri terkait batas waktu menyusui. Sebagai konsekuensinya, suami tidak diwajibkan memberikan upah penyusuan melebihi dua tahun. Keputusan mengenai lamanya menyusui anak diserahkan kepada pertimbangan dan penilaian manusia. Namun demikian, tindakan menyusui lebih dari dua tahun atau kurangnya haruslah mempertimbangkan dampaknya bagi kesejahteraan anak dan kesediaan kedua orang tua. Meskipun demikian, menurut Wahbah az-Zuhaili, ibu memiliki kewajiban untuk menyusui anaknya.

Wahbah Az-Zuhaili mengatakan apabila ibu sudah tidak mampu lagi memberi ASI, maka sang ayah memiliki hak untuk mencarikan seseorang yang akan memberi ASI kepada anak tersebut. Namun, jika ibu tersebut tidak memiliki halangan untuk itu, maka menjadi kewajiban bagi sang ibu untuk memberi nutrisi kepada sang anak. Oleh karena itu, perkara tersebut adalah faktor yang harus ditunaikan agar memberi ASI alami untuk anaknya.

apabila ibu tersebut sudah tidak mampu lagi untuk memberi ASI, jika ibu tersebut tak mampu lagi memberi ASI anaknya, dalam pandangan Wahbah az-Zuhaili, seorang ayah memiliki hak atas anaknya dengan mencarikan orang untuk memberi ASI tersebut. Namun, jika ibu tidak memiliki halangan untuk menyusui anaknya, maka menjadi kewajiban bagi ibu selaku wanita yang memberi nutrisi anaknya lewat air susu mereka, karena hal itu merupakan ketetapan ibu yang mana mengharuskan menyusui anaknya.

Berbagai tafsir yang telah menyatakan dengan jelas menegaskan bahwa menyusui itu memerlukan waktu selama 2 tahun. Hal tersebut memiliki dampak yang besar pada perkembangan anak. ASI bukan hanya memberikan nutrisi yang penting bagi pertumbuhan fisik, tetapi juga memainkan peran penting dalam proses perkembangan kepribadian anak. Namun, hal ini harus melihat segala aspek termasuk kondisi tubuh ibu yang mungkin belum memungkinkan untuk memberi ASI anaknya. Mengubah ASI dengan susu bubuk tanpa alasan yang jelas hanya akan memberi efek negatif untuk anak, karena anak tersebut tidak akan merasakan bagaimana kontak emosional dengan ibunya dan kehilangan manfaat khusus yang diberikan oleh ASI.<sup>14</sup>

Ayat 233 dalam surat al-Baqarah memberi gambaran mengenai pedoman mengenai peraturan-peraturan terkait pemberian ASI, termasuk mengatur hubungan antara bayi dan pengasuhnya yang bukan ibu kandungnya (misalnya, ketika ibu tidak bisa menyusui anaknya dan menggaji orang lain untuk melakukannya). Dari ayat ini, dapat disimpulkan beberapa peraturan umum sebagai berikut:

- a. Ibu memiliki kewajiban untuk memberi ASI anaknya dan tidak melalaikan kewajiban tersebut jika mampu melakukannya.
- b. Idealnya, masa menyusui anak adalah dua tahun penuh.
- c. Pemberian ASI dapat dihentikan sebelum akhir tahun kedua, asalkan mempertimbangkan pro dan kontra, memastikan ada alternatif yang sesuai untuk memenuhi kebutuhan nutrisi bayi, dan pasangan menyetujuinya.
- d. Ayah dari anak harus ikut berperan dalam pemanfaatan ASI dengan memberikan ibu gizi yang cukup dan lingkungan yang tenang. Perkara tersebut memperlihatkan jika Islam meyakini bahwa menyusui merupakan tanggung jawab seseorang ibu oleh karena itu, ibu tidak diperkenankan diberi beban yang mana mengganggu tugas menyusunya.
- e. Jika ayah dari anak itu melakukan perjalanan atau wafat, maka keluarga harus bertanggung jawab atas penghidupan bayi dan memenuhi keperluan ibu agar ibu bisa terus menyusui anaknya. Hal tersebut menunjukkan bahwa Islam menaruh perhatian terhadap permasalahan ini.
- f. Ibu yang mampu memberi ASI kepada bayinya tidak diperbolehkan memindahkan tanggung jawab tersebut kepada orang lain. Islam memberi tanggung jawab kepada setiap ayah untuk menafkahi kebutuhan hidup dan keuangan seorang wanita yang dicerai yang masih dalam proses menyusui

---

<sup>14</sup> Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu*.

anaknyanya. Pada kondisi tersebut, Islam mengenyam bahwa bayi itu mempunyai hak atas penyusuan sesuai kebutuhannya.<sup>15</sup>

Adapun proses menyusui berbeda dengan memberikan ASI, meskipun itu berasal dari ASI ibu sendiri. Menyusui adalah tindakan memberikan susu dari payudara ibu kepada bayi atau anak kecil. Bayi menggunakan refleks menghisap untuk mengambil dan menelan susu tersebut. Namun, jika ASI disajikan melalui alat bantu seperti pompa vakum dan dimasukkan ke dalam botol, bayi akan terpisah dari kontak langsung dengan ibunya. Dalam situasi ini, bayi hanya mendapatkan manfaat nutrisi dari ASI tersebut tanpa mendapat ketenangan dan rasa kasih sayang yang hangat dari ibunya karena tidak menyusui secara langsung.

Menyusui tidak hanya tentang memberikan makanan bagi bayi untuk memastikan kelangsungan hidupnya. Lebih dari itu, menyusui juga berperan dalam memberi keluasan emosi penting untuk bayi tersebut. keterkaitan psikologis yang terjadi antara ibu dan anak melampaui proses menyusui. secara bertahap akan memupuk perasaan kasih sayang di antara keduanya. Oleh sebab itu, pentingnya menyusui terletak pada perannya sebagai kunci dalam membentuk relasi yang positif antara ibu dan anak selama proses penyusuan yang dilakukan secara langsung oleh ibu.

### **C. Konsep Radha'ah dalam Literatur Fiqih**

Pada era kontemporer perkembangan metodologi tafsir sudah sangat pesat. Di antaranya ialah sebuah penafsiran jika menginginkan penjelasan yang konferensi maka harus menggunakan pendekatan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan Fiqih untuk memberi penjelasan terhadap tafsir agar lebih komprehensif dan mudah dipahami oleh masyarakat.

#### **1. Pengertian dan Waktu Radha'ah**

Radaa'ah merujuk pada proses di mana air susu manusia, selain dari ibu kandungnya, diberikan kepada anak yang belum berusia dua tahun, atau setara dengan 24 bulan. Secara umum, menyusui dalam bahasa Arab merujuk pada tindakan menyedap susu dari puting susu, baik itu dari hewan maupun manusia. Dalam konteks syariat Islam, menyusui mengacu pada menghisap dan meminum susu dari puting susu dan tindakan serupa lainnya.<sup>16</sup>

Waktu pemberian ASI pada bayi tidak harus tepat pada 24 bulan, karena QS. al-Ahqâf [46]: 15 menjelaskan jika waktu penyusuan dan kehamilan berlangsung selama 30 bulan. Hal ini bermakna, jika janin dikandung selama 9 bulan, maka penyusuan berlangsung selama 21 bulan, tetapi jika bayi yang dikandung itu hanya 6 bulan, maka waktu penyusuan menjadi 24 bulan.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993).

<sup>16</sup> Abdul Halim, "Donor Asi Dalam Perspektif Hukum Islam," *MIYAH: Jurnal Studi Islam* 12, no. 2 (2016): 1–18.

<sup>17</sup> Shihab, *Tafsir Al-Misbah*.

Terdapat berbagai pendapat mengenai masa menyusui, namun yang terpenting adalah memperhatikan kesehatan ibu dan anak serta kondisi mereka. Sudah menjadi kejelasan bahwa dua tahun merupakan batas waktu maksimal untuk menyusui. Setelah anak mencapai usia dua tahun, maka perlu diberikan makanan selain susu. Teori mengenai durasi menyusui telah mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Para dokter awalnya merekomendasikan menyusui selama 9 bulan, namun terkadang hingga 2 tahun. Namun, pada tahun 1933 M, keputusan terakhir menegaskan bahwa menyusui sebaiknya dilakukan lebih dari satu tahun, bahkan dianggap baik jika dilakukan hingga dua tahun penuh.<sup>18</sup>

Perlu dicatat bahwa pembatasan 2 tahun itu bukanlah perkara yang memiliki kewajiban mutlak. Hal ini disebabkan dalam ayat itu, Allah SWT menyebutkan bahwa bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dalam konteks ini, "penyempurnaan menyusui" dikaitkan dengan "kemauan", yang menunjukkan bahwa menyempurnakan penyusuan tidak diwajibkan selama dua tahun. Dengan demikian, jelas jika penuturan bahwa penyebutan 2 tahun sama halnya yang mana bukan berarti seorang ibu harus memaksakan diri untuk menyusui selama 2 tahun. Namun, tujuan pokoknya ialah agar menyelesaikan perselisihan jika terjadi perselisihan di antara pasangan mengenai berapa lama harus menyusui anak. Allah SWT menentukan jika 2 tahun sebagai batas waktu agar perselisihan keduanya dapat diselesaikan dan diatasi.<sup>19</sup>

## 2. Hukum Rodho'ah

Kekhususan ASI tidak dapat disamakan dengan semua jenis susu mana pun, dari siapa pun. Oleh sebab itu, memberi ASI kepada anak merupakan anjuran yang telah dipaparkan dalam Al-Qur'an dan telah disarankan pula oleh dokter dan tim medis. Al-Qur'an bahkan mengintimidasi ibu yang telah bercerai, kemudian mengharuskan membayar bayaran yang mahal dari mantan suaminya. (QS. ath-Thalaq [65]: 6). Meskipun begitu, Al-Qur'an tidak mengamanatkannya, namun menganjurkan agar tetap dilakukan selama 2 tahun seperti yang termaktub dalam QS. al-Baqarah [2]: 233 yang memaparkan seruan untuk memberi ASI untuk anaknya selama 2 tahun penuh.

Pada redaksi lain, Al-Qur'an mengindikasikan bahwa masa yang optimal adalah 30 bulan dikurangi masa kehamilan, yaitu 30-9 bulan = 21 bulan. Jika Kurang dari itu masih diperbolehkan meskipun belum dianggap lengkap dan cukup.<sup>20</sup> Sekalipun seorang ibu sudah berpisah, dia tetap diharuskan untuk memberi ASI untuk anaknya. Allah SWT menetapkan peran ini sebagai kewajiban yang sangat dianjurkan atasnya, dan Allah tidak membiarkan anaknya terlantar. Meskipun jiwa dan raganya mungkin sudah terganggu oleh perselisihan antara pasangannya, kewajiban memberi ASI harus tetap dilakukan yang mana ini sudah menjadi tanggung jawabnya terhadap anaknya

<sup>18</sup> Syekh Ali Ahmad Al-Jarjawi, *Indahnya Syariat Islam* (Jakarta: Gema Insani, 2007).

<sup>19</sup> Syekh Ali Ahmad Al-Jarjawi.

<sup>20</sup> M. Quraish Shihab, *QURAIISH SHIHAB MENJAWAB 1001 Soal Keislaman Yang Patut Anda Ketahui*, V (Jakarta: Lentera Hati, n.d.).

sendiri. Bahkan Allah selalu akan melindunginya. Dia adalah pelindung yang terbaik. Allah SWT terus memegang kewajiban pemeliharaan pada ibu, menunjukkan perhatian-Nya yang lebih besar terhadap manusia daripada perhatian mereka terhadap individual mereka.

### 3. Rukun dan Syarat Radha'ah

Rukun *radha'ah* terdiri dari tiga elemen, yaitu ibu susuan, air susu, dan bayi yang menyusu. Ketika ketiga elemen ini hadir, hubungan mahram terbentuk. Berikut adalah penjelasan mengenai ketiga syarat tersebut:

#### a) Ibu Susuan :

- 1) Bayi tersebut betul-betul disusui oleh wanita tersebut. dan penggunaan susu dari hewan ternak tidak mempengaruhi status anak. Apabila terdapat 2 bayi yang menyusu dari hewan ternak, maka keduanya tidak dianggap sebagai saudara.
- 2) Perempuan yang menyusui masih ada (hidup). Apabila bayi menyusu pada wanita yang sudah meninggal, itu tidak mempengaruhi status hukumnya. Akan tetapi, jika air susu dari wanita yang masih hidup dipompa sesuai kematiannya dan diberikan kepada bayi, maka Menurut pendapat yang sah, bayi tersebut dianggap sebagai mahram.
- 3) Wanita tersebut masih memiliki kemampuan untuk melahirkan, misalnya dengan memiliki usia di atas sembilan tahun dan puting susunya telah mengeluarkan air susu. Apabila air susu bersumber dari perempuan yang belum mencapai usia 9 tahun, itu tidak menghasilkan hubungan mahram. Namun, jika wanita sudah mencapai usia sembilan tahun, hingga hubungan mahram terbentuk, sekalipun belum mencapai usia baligh, karena dianggap sudah mencapai usia baligh.<sup>21</sup> Beberapa ulama' madzhab sependapat jika laki-laki yang mempunyai payudara dan memberikan susunya, maka hal tersebut tidak membuat perkara itu haram.<sup>22</sup>

#### b) Air Susu

Terdapat perbedaan pandangan terhadap ASI yang diberikan kepada anak susuan, baik yang berasal dari wanita yang masih belum menikah, sudah menikah, ataupun yang ditinggal suaminya. Berdasarkan pandangan para imam, air susu harus dibuat dari suatu hubungan yang sah untuk tidak dianggap haram. Namun, Imam Hanafi, Syafi'i, dan Hambali berpandangan jika tidak terdapat suatu hal yang berbeda antara status perawan atau janda, yang penting adalah kemampuan untuk menghasilkan ASI yang dapat dikonsumsi oleh bayi. Air susu tersebut bisa disalurkan melalui kerongkongan ke perut bayi, baik dengan berbagai ragam menyusui langsung dari puting susu atau dengan meminumnya

---

<sup>21</sup> dr. Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, Trans. Oleh Muhamad Afifi Dan Abdul Hafiz (Jakarta: Al-Mahira, 2010).

<sup>22</sup> Muhammad Ibn Abdurrahman, *Fiqh Empat Madzhab* (Bandung: Hasyimi Pres, 2013).

melalui gelas, botol, wadah lainnya yang menyebabkan hubungan mahram.<sup>23</sup> Air susu tersebut mencapai perut bayi melalui kerongkongan, entah itu dengan bentuk menyusui spontan dari puting susu atau dengan memberikan susu melalui gelas, botol, atau alat lainnya, yang semuanya dapat menimbulkan hubungan mahram.<sup>24</sup>

#### c) Bayi yang Menyusu

Bayi yang disusui harus dalam kondisi hidup, dan apabila bayi tersebut mati, tidak berpengaruh pada status hukumnya. Bayi tersebut juga harus berusia kurang dari dua tahun atau 24 bulan.<sup>25</sup> Salah satu keprihatinan saat ini adalah keberadaan bank ASI, di mana anak-anak yang disusui dengan ASI ini akan tumbuh besar dan suatu saat mungkin akan meminang salah satu dari putri-putri yang juga disusui dari sumber ASI yang sama. Namun, mereka tidak akan mengetahui siapa saja yang menyusui bersama mereka atau menyumbangkan ASI mereka ke bank tersebut. Hal ini berpotensi menyebabkan hubungan mahram antara mereka, sehingga ibu yang menyusui menjadi haram menikah dengan putri-putrinya, baik yang secara biologis maupun susuan.<sup>26</sup>

#### 4. Jumlah Penyusuan yang Menjadikan Haram Dinikahi

Dalam Al-Qur'an, terdapat perubahan hukum terkait jumlah penyusuan yang mempengaruhi status hukum pernikahan antara orang yang memberi ASI dan anak yang diberi ASI. Awalnya, disebutkan jika 10 kali penyusuan akan membuat mahram dan tidak bisa untuk dinikahi antara keduanya. Namun, kemudian aturan ini diubah menjadi lima kali penyusuan. Perubahan ini terjadi sebelum wafatnya Rasulullah SAW. Meskipun pada awalnya sebagian orang tidak mengetahui adanya perubahan tersebut dan menganggap lima kali penyusuan sebagai penggalan dari Al-Qur'an, setelah mengerti mengenai nasikh tersebut, mereka melepaskannya dan setuju jika aturan itu tidak lagi ada sebagai bagian dari Al-Qur'an.<sup>26</sup>

Terdapat 3 jenis naskh yang terjadi dalam konteks ini. Antara lain: Pertama, terjadi naskh terhadap hukum dan bacaannya, di mana aturan "10 kali diberi ASI" diganti "5 kali". Kedua, terjadi naskh hanya pada bacaannya tanpa mengubah hukumnya, seperti dalam kasus dua orang yang lanjut usia berzina, yang masih tetap dijatuhi hukuman rajam. Ketiga, terjadi nasikh hanya pada hukumnya tanpa mempengaruhi bacaannya, sehingga aturan tersebut tetap berlaku meskipun ada perubahan hukum.<sup>27</sup>

<sup>23</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab* (Jakarta: PT. Lentera Basritama, 2011).

<sup>24</sup> dr. Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, vol. 9 (Jakarta: Gema Insani Darul Fikr, 2019).

<sup>25</sup> Az-Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, Trans. Oleh Muhamad Afifi Dan Abdul Hafiz.

<sup>26</sup> dan Abdul Hayyie Kattani Yusuf Qaradawi, As'ad Yasin, *Fatwa-Fatwa Kontemporer* (Jakarta: Gema Insani Press, 1995).

<sup>27</sup> Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah dan Ghoffar M. Abdullaah E.M., *Fiqh Wanita* (Jakarta: Pustaka Al-Kaustar, 1998).

Para ulama memiliki perbedaan pendapat mengenai jumlah susuan yang diperlukan untuk menimbulkan hubungan mahram antara yang menyusui dan yang disusui. Pendapat-pendapat tersebut antara lain:

- 1) Menurut Madzhab Syafi'i dan Ahmad, hubungan mahram timbul setelah terjadi lima kali penyusuan yang mengenyangkan, meskipun dalam masa yang berbeda.
- 2) Menurut Abu Hanifah, Malik, dan satu pendapat dalam madzhab Ahmad, hubungan mahram sudah terbentuk setelah satu kali penyusuan yang mengenyangkan, bahkan jika hanya terjadi sekali.
- 3) Pendapat yang kurang umum yang dipegang oleh Daud azh-Zahiri, Abu Tsa'ur, dan Ibn al-Mundzir, mengungkap jika hubungan mahram hanya terjadi setelah terjadi setidaknya 3 kali penyusuan.<sup>28</sup>

Terdapat 2 syarat yang dipenuhi agar penyusuan bisa membuat dua individu sebagai mahram:

- 1) Minimal dilakukan penyusuan sebanyak lima kali dengan penyusuan yang cukup mengenyangkan.
- 2) Penyusuan tersebut berlangsung selama 2 tahun pertama dari usia anak.<sup>29</sup>

Berikut adalah orang-orang yang menjadi mahram karena persusuan termasuk:

- 1) Wanita yang menyusui (ibu susuan).
- 2) Anak perempuan dari wanita yang menyusui (saudara susuan).
- 3) Saudara perempuan yang menyusui bersama.
- 4) Bibi susuan dari pihak ayah dan ibu susuan.
- 5) Bibi susuan dari pihak ayah susuan.
- 6) Keponakan susuan dari anak perempuan susuan.
- 7) Keponakan susuan dari anak laki-laki susuan.
- 8) Ibu tiri susuan (istri lain dari bapak susuan).
- 9) Menantu susuan (istri dari anak susuan).
- 10) Mertua susuan (ibu susuan dari istri).
- 11) Anak tiri susuan (anak susuan dari istri).<sup>30</sup>

Ketika seorang anak disusui oleh wanita, air susu wanita tersebut menjadi bagian dari kehidupan dan pertumbuhan anak, sehingga wanita yang menyusui tersebut dianggap sebagaimana ibu kandungnya. Suami dari perempuan yang menyusui dianggap seperti ayah bagi anak yang disusui, karena wanita tersebut menghasilkan susu karena hubungannya dengan suaminya. Sebaliknya, anak yang disusui dan suaminya dianggap seperti anak bagi wanita yang menyusui tersebut. Hal ini menciptakan hubungan persaudaraan di antara anak yang diberi ASI dengan anak-anak yang diberi ASI oleh wanita yang sama. Persusuan yang menyebabkan larangan

---

<sup>28</sup> Muhammad Baqir, *Fiqh Praktis II Menurut Al-Qur'an As-Sunnah Dan Pendapat Para Ulama* (Bandung: Mizan Media, 2008).

<sup>29</sup> Muhammad Abu Hafizhah dan Muhammad Vandestra, *Risalah Tuntunan Fiqih Kaum Wanita Muslimah* (Bandung: Dragon Promedia, 2018).

<sup>30</sup> Muhammad Abu Hafizhah dan Muhammad Vandestra.

perkawinan adalah ketika anak masih mendapatkan nutrisi atau suplemen dari air susu.<sup>31</sup>

### 5. Manfaat Menyusui

Menyusui memiliki banyak khasiat dan keuntungan untuk kebugaran tubuh dan psikis baik dalam waktu singkat jangka pendek ataupun lama, antara lain:

- a) Meminimalisir risiko pendarahan pasca melahirkan. Ibu yang segera menyusui setelah melahirkan cenderung lebih cepat pulih dibandingkan ibu yang langsung memberi ASI.
- b) Membantu pemulihan rahim pada kondisi sebelum hamil. Proses menghisap bayi saat menyusui merangsang pelepasan hormon oksitosin, yang memicu kontraksi rahim dan membantu Rahim kembali ke ukuran semula.
- c) Meminimalisir risiko terjangkitnya kanker payudara dan indung telur.

Selain memberikan manfaat bagi ibu, pemberian ASI juga mempunyai manfaat bagi keluarga dan masyarakat, seperti mengentaskan kesengsaraan dan kekurangan pangan akibat penggunaan ASI.<sup>32</sup>

### Kesimpulan

Dari semua yang telah dipaparkan di atas dapat ditarik garis dan disimpulkan jika Menurut Wahbah az-Zuhaili, *radhâ'ah* merujuk pada aksi menyusui, yang mana pembahasan tersebut mengacu pada aliran air susu ibu kepada bayi yang disusui. Dalam analisis *radhâ'ah* ini, beberapa aspek dibahas, termasuk anjuran menyusui, durasi menyusui, kewajiban ayah dalam memberi nafkah, izin untuk menyusui oleh selain ibu kandung, juga implikasi nasab persusuan. Menurut Wahbah az-Zuhaili dalam tafsirnya, *radhâ'ah* dimaknai secara harfiah ibarat serupa dengan tindakan menyusui.

Pada konteks tersebut, ia menginterpretasikan jika sekalipun kewajiban menyusui dalam surat al-Baqarah memiliki sifat sebagai kalimat khabar, namun memiliki makna perintah yang memerintahkan terhadap semua ibu, entah dalam keadaan diceraikan ataupun tidak, harus menyusui anak mereka dalam kurun waktu 2 tahun, yang mana kepala rumah tangga diberi wewenang wajib untuk memberi nafkah. Oleh karena itu, diizinkan bagi suami istri untuk menyapih anak mereka sebelum 2 tahun apabila perkara itu menyulitkan keduanya, dengan syarat adanya musyawarah di antara mereka. Juga diizinkan bagi orang tua untuk meminta wanita lain untuk menyusui anak mereka jika seorang istri tidak dapat melakukannya. Namun, tindakan ini akan menciptakan hubungan nasab jika yang menyusui adalah ibu susuan pertama kali, yang mana membuat anak tersebut tidak boleh untuk dinikahi oleh seseorang yang sedarah dengan ibu susuan tersebut.

<sup>31</sup> M. Zaenal Arifin dan Muh Anshori, *Fikih Munakahat* (Yogyakarta: CV. Jaya Star Nine, 2019).

<sup>32</sup> Monica, *Buku Pintar ASI Dan Menyusui* (Jakarta: PT. Mizan Publika, 2014).

## Daftar Pustaka

- Al-Maraghi, Ahmad Musthafa. *Tafsir Al-Maraghi*. Cet. II. Semarang: CV. Toha Putra, 1989.
- Az-Zuhaili, dr. Wahbah. *Fiqih Imam Syafi'i, Trans. Oleh Muhamad Afifi Dan Abdul Hafiz*. Jakarta: Al-Mahira, 2010.
- . *Fiqih Islam Wa Adilatuhu*. Vol. 9. Jakarta: Gema Insani Darul Fikr, 2019.
- Baqir, Muhammad. *Fiqih Praktis II Menurut Al-Qur'an As-Sunnah Dan Pendapat Para Ulama*. Bandung: Mizan Media, 2008.
- “Biro Komunikasi Dan Pelayanan Publik, "Pekan ASI Sedunia, Dukung Ibu Bekerja Terus Menyusui.," n.d. <https://kemkes.go.id/>.
- Danuatmaja, Bonny. *40 Hari [Asca Persalinan, Ed Oleh Mila Meiliasari]*. Jakarta: Puspa Swara, 2007.
- Hakim, Abdul, Akhmad Supriadi, and Nor Faridatunnisa. “Analisis Surah Al-Baqarah Ayat 233: Studi Tafsir Ilmi Dan Tafsir Tematik Kementerian Agama.” *Syams: Jurnal Kajian Keislaman* 3, no. 1 (2022): 26–34.
- Halim, Abdul. “Donor Asi Dalam Perspektif Hukum Islam.” *MIYAH: Jurnal Studi Islam* 12, no. 2 (2016): 1–18.
- Huzaemah Tahido Yango. *Fiqih Anak: Metode Islam Dalam Mengasih Dan Mendidik Anak Serta Hukum-Hukum Islam Yang Berkaitan Dengan Aktifitas Anak*. Jakarta: Al-Mawardi Prima, 2004.
- Ichtiar Baru van Hoeve, PT, ed. “Ensiklopedi Hukum Islam,” 1470. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997.
- “Indonesia, Pemerintah Pusat, ‘Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif,’” 2012.
- Ismail, Hidayatullah. “Syariat Menyusui Dalam Alquran (Kajian Surat Al-Baqarah Ayat 233).” *Jurnal At-Tibyan: Jurnal Ilmu Alqur'an Dan Tafsir* 3, no. 1 (2018): 56–68.
- M. Quraish Shihab. *Quraish Shihab Menjawab 1001 Soal Keislaman Yang Patut Anda Ketahui, V*. Jakarta: Lentera Hati, n.d.
- M. Zaenal Arifin dan Muh Anshori. *Fikih Munakahat*. Yogyakarta: CV. Jaya Star Nine, 2019.
- Mokhtar, Nurhawa, Fatin Syuhadah Sulaiman, Anisa Kusumawardani, and Taufiq Hidayat. “Islamic Perspective on Importance of Breastfeeding: Two Case Reports.” *IJUM Medical Journal Malaysia* 17, no. 2 (2018).
- Monica. *Buku Pintar ASI Dan Menyusui*. Jakarta: PT. Mizan Publika, 2014.

- Muhammad Abu Hafizhah dan Muhammad Vandestra. *Risalah Tuntunan Fiqih Kaum Wanita Muslimah*. Bandung: Dragon Promedia, 2018.
- Muhammad Ibn Abdurrahman. *Fiqh Empat Madzhab*. Bandung: Hasyimi Pres, 2013.
- Muhammad Jawad Mughniyah. *Fiqh Lima Madzhab*. Jakarta: PT. Lentera Basritama, 2011.
- Mukhtar, Kamal. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Ningsih, Sri, Kurniati Akhfar, Sri Rosmawar, and Miftahul Jannah. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Rendahnya Pemberian Asi Eksklusif Di Wilayah Pesisir, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba." *Journal of Midwifery and Nursing Studies* 2, no. 1 (2020): 41–50.
- Rohmah, Alfiyatur. "Konsep Laktasi Dalam Al-Qur'an," n.d.
- Shihab, M.Quraish. *Tafsir Al-Misbah*. Vol. 1. Lentera Hati, 2003.
- Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah dan Ghoffar M. Abdullaah E.M. *Fiqh Wanita*. Jakarta: Pustaka Al-Kaustar, 1998.
- Syekh Ali Ahmad Al-Jarjawi. *Indahnya Syariat Islam*. Jakarta: Gema Insani, 2007.
- Yusuf Qaradawi, As'ad Yasin, dan Abdul Hayyie Kattani. *Fatwa-Fatwa Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani Press, 1995.